

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Apotik Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja


No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Foto copy KTP apoteker atau pemilik sarana
3. Foto copy SIPA
4. Rekomendasi IAI
5. Foto copy Ijazah asisten apoteker;
6. Surat izin kerja asisten apoteker
7. Surat pernyataan kesediaan kerja dari AA dan APA
8. Foto copy sertifikat bangunan
9. Denah bangunan
10. Daftar alat
11. Daftar obat
12. Surat izin atasan bagi PNS;
13. Akte perjanjian Kerjasama APA dengan PSA
14. Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran undang-undang di bidang obat
15. Foto copy SKDU
16. Foto copy akte pendirian
17. Foto copy NPWP
18. Foto copy SIUP
19. Foto Copy NIB
20. Surat Kuasa dari penanggungjawab bila pengurusan dikuasakan (materai Rp.6000).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Apotik

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,